



---

## PEMANFAATAN *FINTECH* PEER TO PEER SYARIAH: PERSPEKTIF FIQH MUAMALAH

Muhlis

Universitas Islam Negeri Alauddin Makassar

muhlis.masin@uin-alauddin.ac.id

---

### Article Info

#### Article History:

Received Mar 02 th, 2022

Revised Jun 01 th, 2022

Accepted Jun 28 th, 2022

Available online on Jul 07, 2022

#### Keyword:

Fiqh Muamalah,

fintech,

Peer To Peer Sharia

---

DOI: 10.35891/ml.v13i2.3265

#### Corresponding Author:

Muhlis,

email: muhlis.masin@uin-alauddin .ac.id

---

*Paper type:* Research paper

---

### ABSTRACT

*This study aims to examine fintech from the perspective of its muamalah fiqh elements. The methodology used in this paper is to use a library research model with a literature study approach. Research results show that fintech is a breakthrough and new innovation in all economic activities. It can be seen the benefits in various sectors, especially in the financial sector, will be left behind if the institution is not supported by fintech. The application of sharia principles in sharia Peer To Peer Lending fintech is in accordance with the Fatwa of the MUI National Sharia Council No. 117/DSN-MUI/II/2018 to be kept away from usury, gharar (uncertain), maysir (speculation), tadlis (secret), dharar (make loss to the other party) and haram.*

---

MALIA CC BY license. Copyright © 2022, the author(s)

**Abstrak:** Penelitian ini bertujuan untuk mengkaji *fintech* perspektif unsur fiqh muamalahnya. Metodologi yang dipakai dalam penulisan ini yakni menggunakan model *library riset* dengan pendekatan studi pustaka. Hasil riset menunjukkan bahwa *fintech* sebagai terobosan serta inovasi baru dalam seluruh kegiatan ekonomi. Hal itu bisa terlihat penggunaannya diberbagai sektor khususnya pada sektor keuangan, akan sangat tertinggal lembaga tersebut bila tidak didukung oleh *fintech*. Penerapan prinsip syariah pada *fintech Peer To Peer Lending* syariah telah sesuai dengan Fatwa Dewan Syariah Nasional MUI No.117/DSN-MUI/II/2018 untuk dijauhkan dari riba, *gharar* (tidak pasti), *maysir* (spekulasi), *tadlis* (merahasiakan kecacatan), *dharar* (membuat rugi pihak lain) dan haram.

**Kata Kunci:** Fiqh Muamalah, *fintech*, *Peer To Peer* Syariah

---

## A. PENDAHULUAN

Financial teknologi merupakan kependekan dari *fintech* (teknologi finansial). *fintech* merupakan istilah yang populer dalam beberapa tahun terakhir ini. Ketika seseorang mendengar istilah *fintech*, maka yang terlintas dalam pikirannya adalah segala kemudahan dan kecepatan dalam transaksi keuangan, seperti kemudahan dan kecepatan dalam pembayaran, peminjaman, pengiriman, dan sebagainya. Dengan *fintech* diharapkan dapat menghemat waktu, pikiran, tenaga, dan biaya. Pada hakikatnya, *fintech* adalah layanan keuangan berbasis teknologi. Pembayaran tagihan listrik, cicilan kendaraan, atau premi asuransi secara online adalah beberapa contoh produk *fintech* yang sering digunakan dalam keseharian, demikian juga dengan pengiriman uang atau pengecekan saldo melalui online banking (Fahlefi, 2018).

Teknologi digital merupakan terobosan serta inovasi baru dalam seluruh kegiatan ekonomi. Hal tersebut dapat mempengaruhi sektor perdagangan, pertanian dan secara khusus pada sektor keuangan. Salah satu sektor yang saat ini dikembangkan yaitu finansial technology atau lebih dikenal dengan istilah *fintech* yang menjadi inovasi terbaru masa kini. Pengertian *fintech* Syariah menurut Mukhlisin dalam Dodi (2018) adalah kombinasi, inovasi yang ada dalam bidang keuangan dan teknologi yang memudahkan proses transaksi dan investasi berdasarkan nilai-nilai syariah. Ia berpendapat, walaupun *fintech* ini merupakan terobosan baru tetapi mengalami perkembangan yang pesat. Islam merupakan agama yang komprehensif sehingga dalam bidang keuangan ini harus memiliki aturan yang sesuai dengan prinsipnya sesuai syariah (Yarli, 2018).

Keuangan syariah adalah suatu sistem keuangan yang pelaksanaannya berdasarkan hukum Islam (syariah). Pembentukan sistem ini berdasarkan adanya larangan dalam agama Islam untuk meminjamkan atau memungut pinjaman dengan mengenakan bunga pinjaman (*riba*), serta larangan untuk berinvestasi pada usaha-usaha berkategori terlarang (*haram*), yang tidak dapat dijamin oleh system konvensional. *fintech* merupakan salah satu bisnis berbasis *software* dan teknologi modern yang menyediakan jasa keuangan. Perusahaan *fintech* pada umumnya adalah perusahaan start-up yang memberikan layanan dan solusi keuangan kepada pelanggan seperti pembayaran mobile, transfer uang, pinjaman, penggalangan dana, dan bahkan manajemen aset. *fintech* Syariah berarti layanan dan solusi keuangan yang diberikan perusahaan teknologi/startup *fintech*, yang berbasis hukum-hukum Islam/syariah ( *fintech*, 2017).

*fintech* adalah sebuah layanan yang menyediakan produk produk keuangan dengan menggunakan dan memanfaatkan teknologi informasi yang mengalami perkembangan yang pesat. Dan juga, *fintech* bukanlah termasuk layanan yang telah disediakan oleh lembaga perbankan akan tetapi model bisnis baru yang memanfaatkan kemajuan teknologi yang sangat dapat membantu masyarakat dalam memenuhi kebutuhannya. Jasa maupun produk yang ditawarkan oleh perusahaan *fintech* guna mendukung masyarakat perihal bertransaksi dalam keuangan tanpa memiliki rekening layaknya perbankan. Meski *fintech* bukanlah lembaga keuangan seperti perbankan akan tetapi telah diatur dalam Otoritas Jasa Keuangan dan Bank Indonesia agar masyarakat terjamin dan terlindungi dalam pelaksanaannya. Oleh karena itu, suatu lembaga keuangan berbasis keuangan harus atau wajib mendaftarkan ke dalam Otoritas Jasa Keuangan (OJK) agar menjadi lembaga yang legal. Jenis dari *fintech* memang memiliki berbagai sektor dari: *payment, lending, agregator, crowdfunding, personal or financial planning* (Maziyah et al., 2020).

Pelaksanaan *fintech* Syariah di Indonesia pun mulai mendapat perhatian dari pemerintah dengan dikeluarkannya Fatwa berkaitan dengan *fintech* Syariah oleh Dewan Syariah Nasional Majelis Ulama Indonesia (DSN-MUI) Nomor 117/DSN-MUI/II/2018 tentang Layanan Pembiayaan Berbasis Teknologi Informasi berdasarkan Prinsip Syariah. Namun sayangnya pendahulu dari *fintech* syariah yakni *fintech* konvensional memberikan citra yang kurang baik dengan munculnya pemberitaan dan stigma negatif tentang pelaksanaan *fintech* yang terjadi di masyarakat. Beberapa demo bahkan kasus bunuh diri terjadi di masyarakat dikarenakan *fintech* yang berbentuk pinjaman online yang menjerat kalangan masyarakat menengah kebawah. Kehadiran *fintech* syariah yang berlandaskan pada prinsip syariah diharapkan mampu memperbaiki tujuan awal dari kehadiran *fintech* yang seharusnya memudahkan masyarakat dalam melaksanakan kegiatan dan transaksi ekonomi yang berlandaskan prinsip syariah (Hiyanti et al., 2020).

Layanan Pembiayaan Berbasis Teknologi Informasi Berdasarkan Prinsip Syariah adalah penyelenggaraan layanan jasa keuangan berdasarkan prinsip syariah yang mempertemukan atau menghubungkan Pemberi Pembiayaan dengan Penerima Pembiayaan dalam rangka melakukan akad pembiayaan melalui sistem elektronik dengan menggunakan jaringan internet. Sistem Elektronik adalah serangkaian perangkat dan prosedur elektronik yang berfungsi mempersiapkan, mengumpulkan, mengolah, menganalisis, menyimpan, menampilkan, mengumumkan, mengirimkan, atau menyebarkan informasi elektronik di bidang layanan jasa keuangan. Teknologi Informasi

adalah suatu teknik untuk mengumpulkan, menyiapkan, menyimpan, memproses, mengumumkan, menganalisis, atau menyebarkan informasi di bidang layanan jasa keuangan. Pemberi Pembiayaan adalah pihak yang memiliki dana dan bermaksud memberikan pembiayaan untuk membantu pihak yang membutuhkan dana. Penerima Pembiayaan adalah pihak yang menggunakan dana yang bersumber dari Pemberi Pembiayaan (DSN-MUI, 2018).

Kadar kehalalan *fintech* sangat dipengaruhi oleh seberapa besar terpenuhinya aspek-aspek kehalalannya dan seberapa kecil kadar aspek-aspek keharamannya, seperti Payment Gateway, Dompet Digital (*Digital Wallet*), Manajemen Kekayaan (*Wealth Management*), Pembiayaan Sosial (*Social Crowdfunding*), Peminjaman (*Lending*) halal dari sisi terotitik, tetapi bisa haram dari sisi praktik karena aspek kehalalannya tidak terpenuhi. Sebuah produk *fintech* Syariah bisa juga halal dari sisi teoritis akan tetapi bernilai subhat ketika aspek kehalalan dan keharamannya sama. Begitu juga produknya halal, tetapi dijalankan oleh perusahaan yang berbeda, maka kehalalannya bisa berbeda pula tergantung dari aspek apa yang terpenuhi dari sisi kehalalannya. Masyarakat sering terjebak dalam produk yang berlabel syariah tanpa melihat aspek operasionalnya. Tidaklah salah melihat sebuah produk muamalah berlabel Syariah adalah halal, namun ada yang lebih penting dari narasi syariah yakni hakikat Syariah sendiri, yakni bahwa sebuah perbuatan muamalah wajib terhindar dari transaksi yang *ribawi*, *maysir*, *gharar*, *risywah*, *tadlis*, *israf*, kehalalan. Namun, dalam transaksi *fintech* nilai kesyariahan juga harus memperhatikan aspek akuntabilitas, Adil dalam bertransaksi, transparansi informasi, Kewajaran, Kesetaraan, Kesalehan sosial agar kadar kesyariahan atau kehalalan lebih tinggi. Jadi kesyariahan itu memiliki kadar yang berbeda-beda tergantung seberapa besar terpenuhi unsur syari'nya. Literasi tentang Syariah perlu ditingkatkan untuk menghindari perilaku masyarakat yang sering mengambil keuntungan pribadi maupun kelompok, dari ketidakfahaman makna syariah. Bahwa umat muslim dengan cepatnya perkembangan teknologi tidak dapat menjustifikasi kesyariahannya sebelum melihat proses operasionalnya. Hukum *fintech* sangat fluktuatif berkenaan dengan manfaat dan kemadorotan yang ditimbulkan dari proses tersebut (Aziz, 2020).

Antusiasme masyarakat terhadap pertumbuhan praktek ekonomi syariah sangat tinggi, terlebih dengan menjamurnya pendirian lembaga keuangan syariah (LKS) salah satunya adalah *fintech* syariah. *fintech* syariah merupakan inovasi layanan keuangan berbasis syariah dengan memanfaatkan kemajuan teknologi. Selain memberikan penawaran dan skema yang berbeda dari layanan

konvensional, juga memberikan batasan tertentu terhadap penggunaan dana yang di berikan oleh investor atau pemberi pinjaman. Kenyamanan yang ditawarkan *fintech* berbasis syariah tidak lepas dari karakteristik bisnis syariah yang bersandar kepada pondasi ekonomi syariah yaitu ketuhanan (*ilalahiah*), keadilan (*al-adl*), kenabian (*an nubuawah*), pemerintahan (*al khalifah*), dan hasil (*al maad*). Layanan Pinjam Meminjam Uang Berbasis Teknologi Informasi dalam Pasal 1 angka 3 Peraturan toritas Jasa Keuangan 77/POJK.01/2016, adalah penyelenggaraan layanan jasa keuangan untuk mempertemukan pemberi pinjaman dengan penerima pinjaman dalam rangka melakukan perjanjian pinjam meminjam dalam mata uang rupiah secara langsung melalui sistem elektronik dengan menggunakan jaringan internet. *fintech* (*fintech*) merupakan inovasi layanan keuangan dengan menggunakan teknologi agar masyarakat dapat dengan mudah mengakses produk dan layanan keuangan yang tidak bisa diakomodir oleh layanan keuangan tradisional. Adapun keuntungan yang didapatkan ketika menggunakan layanan *fintech* syariah ialah antara penerima pinjaman atau pembiayaan tidak perlu bertatap muka langsung dan kebutuhan finansial lebih mudah terpenuhi serta sebagaimana umat muslimyaitu melakukan kegiatan keuangan berdasarkan syariah Islam (Wahyuni, 2019b).

## B. KAJIAN TEORI

### 1. Definisi *fintech* (*fintech*)

*fintech* merupakan salah satu bisnis berbasis software dan teknologi modern yang menyediakan jasa keuangan. Perusahaan *fintech* pada umumnya adalah perusahaan *start-up* yang memberikan layanan dan solusi keuangan kepada pelanggan seperti pembayaran mobile, transfer uang, pinjaman, penggalangan dana, dan bahkan manajemen aset. *fintech* menjanjikan ekosistem baru industri keuangan dengan biaya rendah, meningkatkan kualitas layanan keuangan, dan menciptakan lanscape keuangan yang lebih beragam dan stabil. Payung hukum *fintech* memakai Peraturan OJK Nomor 77/POJK.01/2016 tanggal 29 Desember 2016 tentang Layanan Pinjam Meminjam Uang Berbasis Teknologi Informasi dan PBI (Peraturan Bank Indonesia 18/40/PBI/2016 tanggal 14 November 2016 tentang penyelenggaraan pemrosesan transaksi pembayaran. Meskipun belum ada payung hukum yang khusus untuk *fintech* syariah, namun beberapa startup sudah mulai bermunculan. Kira-kira peraturan untuk *fintech* Syariah berbunyi seperti ini: “Layanan Jual Beli/Kemitraan/Pembiayaan/Sewa Menyewa Syariah”. Menurut data *fintech Office* Bank Indoensia 2017 kontribusi sektor formal jasa keuangan

besarannya hanya 36% dan sisanya 64% merupakan kontribusi dari sektor keuangan informal. Trilogi pemberdayaan Konsumen memiliki hubungan yang erat dalam mewujudkan masyarakat yang *well literate*, dapat memanfaatkan produk dan layanan jasa keuangan yang sesuai untuk mencapai kesejahteraan keuangan yang berkelanjutan (*financial well being*). Adalah manfaat bagi konsumen dan pelaku bisnis jasa keuangan syariah serta perekonomian (Djawahir, 2018).

Teknologi keuangan pada dasarnya dapat mempermudah pergerakan manusia dalam bertransaksi keuangan. Konsep teknologi keuangan memanfaatkan jaringan internet dalam jaringan yang digunakan setiap saat oleh manusia. Teknologi keuangan meminimalisir atau bahkan menghilangkan regulasi dan syarat yang harus dipenuhi dalam transaksi keuangan, diantaranya adalah adanya perjanjian dan kewajiban bertemunya produsen dan konsumen. Konsep yang demikian cocok bila diterapkan dalam lingkup konvensional. berbeda dengan syariah yang pada dasarnya masih menganjurkan adanya akad dan pertemuan antara produsen dan konsumen. Dua aspek tersebut bertujuan untuk menghindari adanya potensi penipuan dan dirugikannya salah satu pihak. Namun, dalam menghadapi masa depan, kedua aspek tersebut mulai disesuaikan kembali. Dewan Standar Nasional Majelis Ulama Indonesia membuat fatwa yang menjabarkan bahwa tidak harus dipenuhinya syarat adanya akad langsung dan bertemunya produsen dan konsumen. Dalam hal ini akad bisa digantikan dengan dokumen elektronik asalkan memenuhi syarat keseimbangan, kewajiban, dan keadilan sesuai syariah (Narastri, 2020).

## 2. Landasan *fintech* Syariah

Digitalisasi saat ini memungkinkan sektor perbankan dan jasa keuangan syariah melakukan transformasi untuk meraih pasar yang lebih luas dan menciptakan produk praktis yang cocok untuk kebutuhan masyarakat. Sebagai salah satu negara dengan penduduk muslim terbesar di dunia, layanan keuangan digital atau *fintech* ( *fintech*) syariah memiliki potensi pertumbuhan yang besar, terutama melalui adanya layanan investasi dan pembiayaan syariah. Secara jangka panjang, kehadiran perusahaan teknologi finansial yang berbasis syariah juga bisa memberikan akses dan edukasi kepada masyarakat dari berbagai kalangan khususnya di daerah untuk mendapatkan layanan jasa keuangan syariah dengan mudah dan cepat *fintech* syariah di Indonesia di atur dan mengacu pada Fatwa Dewan Syariah Nasional Majelis Ulama Indonesia (DSN MUI) Nomor 117/2018 tentang Layanan Pembiayaan Berbasis Teknologi Informasi Berdasarkan

Prinsip Syariah. Berdasarkan fatwa tersebut, yang dimaksud dengan layanan *fintech* berdasarkan prinsip syariah adalah penyelenggaraan layanan jasa keuangan berdasarkan prinsip syariah yang mempertemukan atau menghubungkan pemberi pembiayaan dengan penerima pembiayaan dalam rangka melakukan akad pembiayaan melalui sistem elektronik dengan menggunakan jaringan internet (Wahyuni, 2019).

*fintech* syariah menerapkan prinsip-prinsip Islam dalam transaksinya. Sehingga, terdapat perbedaan dalam bunga atau riba, akad, mekanisme penagihan hingga penyelesaian sengketa, serta harus memberikan kebermanfaatn bagi pihak-pihak yang saling bertransaksi. Perkembangan *fintech* Syariah di Indonesia di dukung oleh keberadaan Asosiasi *fintech* Syariah Indonesia (AFSI). AFSI didirikan sebagai wadah untuk memajukan ekonomi syariah melalui teknologi finansial. Saat ini AFSI telah membentuk lembaga khusus yaitu AFSI Institute yang mempunyai beberapa program seperti workshop dan pelatihan fiqih muamalah, *AFSI Goes To Campus*, konsultasi bisnis syariah serta melakukan riset dan kajian-kajian mengenai ekonomi Islam, guna mendukung realisasi potensi *fintech* Syariah di Indonesia. Saat ini anggota dari AFSI berasal dari berbagai vertikal *fintech* seperti *Peer To Peer lending*, *aggregator*, dan *equity crowdfunding*. Dalam perkembangannya, *fintech* Syariah mengalami berbagai tantangan. Salah satu tantangan utama adalah rendahnya literasi di kalangan masyarakat terkait keberadaan layanan keuangan Syariah berbasis teknologi. Guna menjawab tantangan ini dibutuhkan kerjasama dari berbagai pihak untuk mendukung edukasi dan sosialisasi *fintech* Syariah di Indonesia (Aftech, 2019).

### C. METODE

Fokus tujuan pada penelitian ini untuk mengkaji Pemanfaatan *fintech Peer To Peer* Syariah dalam Perspektif fiqih muamalah. Penelitian ini menggunakan metode kepustakaan atau *literature review*, yaitu dengan mengumpulkan informasi dan data dengan bantuan berbagai macam material yang ada di perpustakaan seperti buku referensi, hasil penelitian sebelumnya yang sejenis, artikel, catatan, serta berbagai jurnal yang berkaitan dengan masalah yang ingin dipecahkan (Sari & Asmendri, 2020). Riset dilakukan secara sistematis untuk mengumpulkan, mengolah, dan menyimpulkan data guna mencari jawaban atas permasalahan yang dihadapi (Wicaksono & Maunah, 2021). Pengumpulan data terkait Pemanfaatan *fintech Peer To Peer* Syariah dalam Perspektif fiqih muamalah, Peraturan Otoritas Jasa Keuangan

(POJK), fatwa Dewan Syariah Nasional Majelis Ulama Indonesia (DSN-MUI), Peraturan Perundang-undangan yang bersumber dari website resmi Bank Indonesia, OJK, DSN-MUI, serta artikel ilmiah, majalah, dan buku. Data yang diperoleh kemudian dilakukan identifikasi dan analisis konten terkait Pemanfaatan *fintech Peer To Peer* Syariah dalam Perspektif fiqh muamalah. Selanjutnya, dilakukan analisis kemudian penarikan kesimpulan terkait Pemanfaatan *fintech Peer To Peer* Syariah dalam Perspektif fiqh muamalah di Indonesia.


#### D. PEMBAHASAN

Perkembangan industri *fintech* yang semakin meningkat menawarkan berbagai inovasi layanan keuangan seperti dalam industri perbankan dan lembaga keuangan yang sudah ada. Peran dan fungsi industri *fintech* semakin penting dalam sektor keuangan karena nilai tambah yang diberikan terutama inovasi teknologi informasi sehingga perbankan syariah harus merespon dengan baik dari beberapa aspek. Dari aspek benefit diketahui bahwa faktor prioritas adalah hemat biaya operasional dan pemasaran melalui kolaborasi dengan *fintech*. Aspek *opportunity* antara lain bahwa *fintech* merupakan peluang mempromosikan perbankan syariah sebagai lembaga keuangan inklusif yang menyediakan layanan keuangan kepada masyarakat. Faktor prioritas dari aspek cost adalah infrastruktur pendukung *fintech* mengandung biaya tinggi sehingga diperlukan persiapan yang matang. Aspek pangsa pasar menjadi faktor risk serius bagi perbankan syariah. Tergerusnya pangsa pasar perbankan syariah oleh industri *fintech* menjadi ancaman serius apabila perbankan syariah mengabaikan strategi yang tepat. Namun, secara umum keberadaan *fintech* bagi perkembangan perbankan syariah di Indonesia adalah peluang (*opportunity*) yang memberikan harapan. Peluang tersebut bisa diraih dengan melakukan sinergi atau kerjasama strategis perbankan syariah dengan industri *fintech* sebagai bagian integral yang tidak dapat dipisahkan (Helmi Muhammad, 2020).

Perkembangan teknologi menjadi peluang bagi semua industry termasuk industri keuangan khususnya industri *fintech* syariah untuk merevolusi kegiatan konvensional menjadi sebuah inovasi layanan dan produk digital yang memudahkan masyarakat dalam mengaksesnya. Namun, potensi disruptif pada *fintech* syariah tidak boleh diremehkan. Disrupsi *fintech* syariah bak pisau bermata dua, ia dapat berayun kepada dua arah. Sisi baiknya, Inovasi *fintech* memberikan pilihan yang lebih selaras dengan kebutuhan individu. Dengan lebih banyak pilihan, konsumen menikmati biaya layanan keuangan yang lebih kompetitif. Sehingga, teknologi terbaru yang dianut oleh *fintech*



yang memanfaatkan internet, perangkat seluler dan integrasi media sosial menjadikan transaksi keuangan lebih mudah dan nyaman digunakan. Namun sebaliknya, *fintech* syariah menemui beberapa masalah dan tantangan yang dihadapi dalam proses pengembangan skema syariah di dalam industri keuangan nasional (Alfaris et al., 2019).



Sumber: (Fitranto, 2022)

Gambar 1: Skema *Peer To Peer* (P2p) *fintech* Syariah

*fintech* dengan basis pemanfaatan teknologi di bidang keuangan, melalui *fintech* agar memberi kemudahan dalam memenuhi kebutuhan keuangan. Kehadiran *fintech* memberikan akses dan kemudahan tanpa bertemu langsung dengan pihak yang menggunakan transaksi keuangan. Selain itu, *fintech* syariah memberikan akses keuangan yang lebih fleksibel dapat diakses selama 24 jam bagi penggunanya. Produk-produk *fintech* syariah saat ini telah berkembang dan banyak digunakan oleh masyarakat luas, tanpa terkecuali untuk kegiatan investasi. Secara umum ada tiga jenis produk dari *fintech*, yaitu produk *multypayment* (alat pembayaran), urunan dana (*crowdfunding*), dan *Peer To Peer Lending* (P2P). kesemua produk ini dapat diakses dengan mudah oleh masyarakat luas. Dalam bertransaksi menggunakan *fintech* syariah harus dipastikan bahwa perusahaan itu legal (resmi), berizin dan atau terdaftar di lembaga Otoritas Jasa Keuangan (OJK). Jenis *fintech* yang dapat menjadi pilihan untuk berinvestasi yaitu *Peer To Peer Lending* (P2P), investor dapat menempatkan dananya melalui perusahaan *fintech* dengan nominal tertentu, jadi investor dapat memilih langsung, perusahaan *fintech* dan jenis bisnis yang ingin dibiayai.

Keuntungan yang diperoleh dapat dilakukan melalui simulasi, dengan nominal yang ingin dibiayai. Saat ini telah hadir *fintech* konvensional dan *fintech* syariah dengan produk P2P dapat dijadikan wadah untuk berinvestasi. Keuntungan berinvestasi pada P2P investor dapat memilih langsung bisnis-bisnis yang ingin didanai, sehingga dapat prospek dari usaha tersebut. Saat ini jenis *fintech* P2P syariah juga sudah banyak dan menawarkan pembiayaan bisnis dengan nominal investasi yang relatif sangat murah, mulai dari 100.000 rupiah dapat membiayai proyek bisnis tertentu. Dalam jangka waktu tertentu dapat memperoleh imbal hasil dari penempatan dana investasinya di P2P syariah. Jenis *fintech* P2P syariah hanya menawarkan produk-produk yang halal yang sesuai dengan prinsip syariah, sehingga tidak ada produk-produk non halal. Investasi melalui *fintech* syariah dilakukan dengan mudah, dan dapat membiayai sektor riil termasuk untuk sektor UMKM, jadi investor dapat memperoleh keuntungan dan dapat memberi dukungan untuk pertumbuhan ekonomi.

Perbedaan antara *fintech Peer To Peer Lending* syariah dan *fintech Peer To Peer Lending* konvensional antara lain: Pertama, dari aspek regulasi yang mengaturnya, pada *fintech* konvensional penyelenggaraan *fintech Peer To Peer Lending* diatur dalam Peraturan BI No.19/12/PBI/2017 mengenai Penyelenggaraan *fintech*. Kebijakan dari BI dan OJK tersebut juga menjadi landasan hukum penyelenggara bagi *fintech Peer To Peer Lending* syariah. Yang membedakannya yaitu adanya perhatian dari MUI terkait dengan hal ini sehingga dikeluarkannya fatwa DSN-MUI No.117/DSN-MUI/II/2018 mengenai pelayanan pembiayaan menggunakan teknologi yang berdasarkan prinsip syariah.

Kedua, adanya Dewan Pengawas Syariah dalam *fintech* syariah, selain menjadi pembeda dengan *fintech* konvensional, juga sebagai penjamin dan pengawas dalam pelaksanaan *fintech* syariah. Ketiga, dalam mekanisme kerja antara *fintech* konvensional dan *fintech* syariah yang membedakan tentunya dengan adanya prinsip syariah. Berkenaan dengan produk *fintech* syariah, Perbedaan prinsipnya setidaknya terdapat pada tiga hal yang tidak boleh ada pada *fintech* syariah, yaitu gharar (adanya ketidakpastian), maysir (bertaruh atau judi), dan riba (jumlah bunga yang melewati ketetapan). Keempat, dalam prakteknya, pada *fintech* konvensional umumnya pinjaman yang diberikan bersifat konsumtif, sedangkan dalam *fintech* syariah adanya pembiayaan yang produktif dan lebih bervariasi misalnya untuk pendidikan, haji, umroh dan lain-lain yang tidak ada pada *fintech* konvensional. Penerapan prinsip syariah pada *fintech Peer To Peer Lending* syariah telah sesuai dengan Fatwa Dewan

Syariah Nasional MUI No.117/DSN-MUI/II/2018 yaitu: dijauhkan dari *riba*, *gharar* (tidak pasti), *maysir* (spekulasi), *tadlis* (merahasiakan kecacatan), *dharar* (membuat rugi pihak lain) dan *haram*; Akad baku sesuai dengan prinsip keseimbangan, keadilan dan wajar yang ditetapkan oleh hukum Syariah (Lova, 2021).

Dalam menjadi pendana di amarnya, prinsip-prinsip Islam dalam berinvestasi dilakukan di Amarnya. Pertama, dana dari pendana tidak diinvestasikan pada hal-hal yang haram. Pendana dapat memilih peminjam-peminjam di Amarnya, data-data peminjam ditampilkan dalam situs amarnya, baik itu jenis usahanya, plafon yang diberikan, bahkan oleh tim Amarnya diberikan scoring kepada para peminjam. Kedua, dengan keterbukaan data yang ada maka akan memperkecil resiko diantara pendana dan pembiaya. Pendana secara bebas dapat memilih untuk memberikan dananya kepada yang membutuhkan. Ketiga, dalam akad yang dilakukan pihak amarnya menggunakan prinsip syariah dengan menggunakan akad murabahah, ijarah, dan hiwalah. Dengan akad ini pendana terhindar dari unsur riba. Pendana di Amarnya juga diberikan proteksi atas dana yang diberikan sehingga tidak ada *gharar* atau kezoliman yang menimpa pendana. Syariah Islam bertujuan untuk memberikan kebahagiaan kepada manusia baik di dunia maupun di akhirat. Menjaga agama, menjaga jiwa, menjaga keturunan, menjaga harta dan menjaga akal merupakan bentuk penjagaan dari syariah Islam agar manusia mendapatkan kebahagiaan. Penjagaan masalah khususnya *hifdhu al-mal* bagi pemberi dana dengan pemberian proteksi dan pembayaran lancar (Latuconsina.etc, 2020).

Semua dimensi kehidupan manusia terfokus pada tujuan syariah (*maqashid syariah*), yaitu tercapainya masalah dengan menjaga lima dasar penting aspek kehidupan, yaitu; perlindungan agama, jiwa, akal, keturunan dan kekayaan. Beberapa peran hukum Islam dalam mengembangkan teknologi keuangan dibagi menjadi tiga: aspek kunci: pertama, sebagai mekanisme pencegahan untuk menghindari transaksi penipuan. Kedua, sebagai pedoman moral (etika pedoman) untuk menjaga agar semua transaksi diprioritaskan prinsip kejujuran dan kepatuhan prinsip syariah. Ketiga, sebagai sarana bersosialisasi Hukum Islam, terutama dalam transaksi yang menggunakan instrumen teknologi keuangan. Diantara beberapa aturan yang dapat dijadikan sebagai dasar untuk penciptaan teknologi keuangan kegiatan yang selaras dengan tujuan syariah adalah sebagai berikut, yaitu; pertama, aturan “kesulitan melahirkan kemudahan” (*al-mashaqqah tajlibual-taysr*). Kedua, “bahaya harus dihilangkan” (*al-dararu yuzâlu*). Ketiga, aturan "menghindari kejahatan"

didahulukan daripada mengambil keuntungan” (*Dar'u Al-Mafâsid Muqaddamun 'Ala Jalbi Al-Mashâlih*) (Hakim & Irawan, 2019).

*fintech* syariah mempunyai landasan maqashid syariah dan juga mempunyai payung hukum yang jelas dan sudah tertuang dalam undang-undang. Dibuktikan bahwa *fintech* syariah telah memenuhi ke lima maqasyid syariahyaitu menjaga agama, menjaga jiwa, menjaga keturunan, menjaga akal dan menjaga harta serta telah adanya payung hukum berupa perlindungan konsumen yang sudah dimuat dalam POJK No. 77/POJK.01/2016 dan Undang-Undang terkait, yaitu Undang-Undang Nomer 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen (UUPK), Peraturan Pemerintah Nomer 82 Tahun 2012 Tentang Penyelenggara Sistem dan Transaksi Elektronik (PP PSTE), yang merupakan turunan dari Undang-Undang Nomer 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (UU ITE) (Nafiah & Faih, 2019).

## E. KESIMPULAN

*Peer To Peer Lending* (P2PL) adalah startup yang menyediakan platform pinjaman secara online. Investree adalah salah satu contoh startup yang bergerak di bidang ini. Startup ini bertujuan untuk memenuhi kebutuhan finansial masyarakat dengan cara mengisi syarat dan mengikuti prosedur di website Investree.co.id. Perjanjian antara penerima pinjaman dan pemberi pinjaman dilakukan pada media internet dalam platform penyedia jasa *fintech* berbasis *Peer To Peer Lending* (P2PL) pada umumnya merupakan perjanjian utang piutang. Bentuk perjanjian pinjam meminjam tersebut adalah perjanjian elektronik yang memiliki kekuatan hukum yang sama sebagaimana perjanjian pada umumnya. Oleh sebab itu perjanjian elektronik berlaku sebagai undangundang bagi mereka yang membuatnya. Syarat dan prosedur yang ada pada investree.id ini sudah memenuhi ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku yaitu pasal 19 ayat (2) Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 77/POJK.01/2016 Tentang Layanan Pinjam Meminjam Uang berbasis Teknologi Informasi, Peraturan Bank Indonesia Nomor 19/12/PBI/2017 Tentang Penyelenggaraan Teknologi Finansial, dan Fatwa DSN MUI Nomor 117/DSN-MUI/II/2018 tentang Layanan Pembiayaan Berbasis Teknologi Informasi Berdasarkan Prinsip Syariah. P2PL yang termasuk perusahaan Financial Technology sesuai syariah berdasarkan Fatwa DSN MUI Nomor 117/DSN-MUI/II/2018 tentang Layanan Pembiayaan Berbasis Teknologi Informasi Berdasarkan Prinsip Syariah.

Produk syariah investree dikhususkan untuk produk pembiayaan berbasis *invoice* (*invoice financing*). Akad syariah yang digunakan adalah akad

*Al-Qard* dan akad Wakalah Bil Ujah. Konsep *Al-Qard* diajalkan saat pemberi pinjaman memberikan sejumlah dana pada penerima pinjaman sebagai pihak yang membutuhkan pinjaman. Atas dana yang diberikan ini, pihak penerima pinjaman wajib mengembalikan kepada pihak pemberi pinjaman dengan nilai yang sepadan. Adapun selain *Al-Qard*, dalam hal transaksi teknisnya digunakan juga akad Wakalah Bil Ujah, Wakalah (pelimpahan kuasa) dari pihak penerima pinjaman kepada pemberi pinjaman untuk melakukan penagihan langsung kepada pihak payor atas invoice yang sudah disampaikan oleh penerima pinjaman kepada pihak payor. Sebagai wakil yang ditunjuk melaksanakan pengelolaan dan penagihan invoice kepada payor, pihak pemberi pinjaman berhak untuk mendapatkan pengembalian imbal jasa (ujroh). Investree sebagai pihak penyelenggara layanan mendapatkan upah/fee atas jasa penyediaan platform marketplace dari pihak penerima pinjaman sebagai pihak yang membutuhkan dana untuk mendapatkan bantuan dana dari pihak pemberi pinjaman.

## DAFTAR PUSTAKA

- Alfaris, M. R., Mursida, M. W., Irfan, M., & Syahroni, D. (2019). Model Regulasi Financial Technology Syariah Dalam Kerangka Hukum Indonesia : Studi Perbandingan Malaysia dan Inggris. *Legislatif*.
- Aziz, F. A. (2020). Menakar Kesyariahan *fintech* Syariah di Indonesia. *Al-Manahij: Jurnal Kajian Hukum Islam*. <https://doi.org/10.24090/mnh.v14i1.3567>
- Djawahir, A. U. (2018). Keuangan dan Value Pada *fintech* Syariah Di Indonesia : Perspektif S-O-R ( Stimulus-Organism-Response ) Model. *Annual Conference For Muslim Scholars*.
- DSN-MUI. (2018). *Fatwa Dewan Syariah Nasional-Majelis Ulama Indonesia No: 117/DSN-MUI/II/2018 Tentang Layanan Pembiayaan Berbasis Teknologi Informasi Berdasarkan Prinsip Syariah*. 14.
- Fahlefi, R. (2018). Inklusi Keuangan Syariah Melalui Inovasi *fintech* Di Sektor Filantropi. *Batusangkar International Conference III*, 205–212.
- fintech*, T. G. B. F. S. (2017). Kajian Bisnis *fintech* Syariah. *Telkom Digital Services*. <https://doi.org/10.1111/j.1365-2966.2008.13419.x>
- Fitranto, R. (2022). *Skema P2P Lending Syariah*. <https://dunia.fintech.com/skema-p2p-lending-syariah/>
- Hakim, R., & Irawan, M. D. (2019). Islamic Rulings and Financial Technology ( *fintech*): An Analysis on the Relevance and Implications. *Madania*.
- Helmi Muhammad, N. P. S. (2020). Pengaruh Financial Technology Terhadap Perbankan Syariah: Pendekatan ANP-BOCR (The Influence of Financial Technology on Islamic Banking: ANP-BOCR Approach). *Islamic Banking and Finance Journal*.
- Hiyanti, H., Nugroho, L., Sukmadilaga, C., & Fitrijanti, T. (2020). Peluang dan Tantangan *fintech* (Financial Technology) Syariah di Indonesia. *Jurnal Ilmiah Ekonomi Islam*. <https://doi.org/10.29040/jiei.v5i3.578>
- Latuconsina.etc, N. (2020). *fintech Peer To Peer Lending* Dalam Perspektif Maqashid Al-Syariah (Studi pada PT. Amarta Mikro Fintek). *Tahkim*, 16(2).

- Lova, E. F. (2021). Financial Technology *Peer To Peer Lending* Syariah: Sebuah Perbandingan Dan Analisis. *Jebbr*, 1(2), 29–41.
- Maziyah, M. B., Iqbal Pratama, R. S., & Surya Pratikto, M. I. (2020). Strategi Pengembangan *fintech* Syariah Dengan Pendekatan. *Journal Of Economics*, 4(2).
- Nafiah, R., & Faih, A. (2019). Analisis Transaksi Financial Technology ( *fintech*) Syariah dalam Perspektif Maqashid Syariah. *IQTISHADIA Jurnal Ekonomi & Perbankan Syariah*, 6(2), 167–175. <https://doi.org/10.19105/iqtishadia.v6i2.2479>
- Narastri, M. (2020). Financial Technology ( *fintech*) Di Indonesia Ditinjau Dari Perspektif Islam. *Indonesian Interdisciplinary Journal of Sharia Economics (IIJSE)*. <https://doi.org/10.31538/ijse.v2i2.513>
- Sari, M., & Asmendri. (2020). Penelitian Kepustakaan (Library Research). *NATURAL SCIENCE*, 2(1), 15. <https://ejournal.uinib.ac.id/jurnal/index.php/naturalscience/article/view/1555/1159>
- Wahyuni, R. A. E. (2019a). Perkembangan Ekonomi Islam di Indonesia Melalui Penyelenggaraan *fintech* Syariah. *Mahkamah: Jurnal Kajian Hukum Islam*, 4(2), 184–192.
- Wahyuni, R. A. E. (2019b). Perkembangan Ekonomi Islam Di Indonesia Melalui Penyelenggaraan *fintech* Syariah. *Mahkamah*.
- Wicaksono, Y. K., & Maunah, B. (2021). Peran Negara Dalam Ketahanan Perbankan Syariah Di Masa Pandemi Covid-19. *An-Nisbah: Jurnal Ekonomi Syariah*, 8(1), 206–225. <https://doi.org/10.21274/an.v8i1.3600>
- Yarli, D. (2018). Analisis Akad Tijarah Pada Transaksi *fintech* Syariah Dengan Pendekatan Maqhasid. *Yudisia : Jurnal Pemikiran Hukum Dan Hukum Islam*. <https://doi.org/10.21043/Yudisia.V9I2.4766>

